



**PENETAPAN**

**Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 3578175011770002, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. 357817165770005, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 16 Mei 1977., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 06 September 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 118/09/IV/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangpilang

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Kota Surabaya;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak kandung ( 29-12-2005 ) , Anak kandung ( 05-04-2007 ) , Anak kandung ( 22-11-2015 ) ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak 2019 , rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah materi kepada Penggugat dan Tergugat bersikap egois;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun
6. Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat;
8. Bahwa karena anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak kandung ( 22-11-2015 ) dan Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Penggugat ini sangat beralasan hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat

10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung ( 22-11-2015 )
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan berhasil, lalu Penggugat menyatakan memohon ijin untuk mencabut gugatan cerai ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di atas materai yang diketahui oleh Lurah, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P..

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	790.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	970.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby